

Balai Kalibrasi

Jl. Raya Bogor Km.26 Ciracas, Jakarta Timur 13750 08111624511

<https://ditjenpkn.kemendag.go.id/secara-berkala/balaikalibrasi>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / (UPP) Direktorat Standardisasi dan

Pengendalian Mutu / Balai Kalibrasi

Layanan Kalibrasi

No. SK : 176

Persyaratan

1. Mengajukan Format Permintaan Kalibrasi yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani
2. Persyaratan alat yang dapat dikalibrasi adalah alat dalam keadaan normal dan baik. Petugas pelayanan dan pelanggan akan bersama-sama melakukan pemeriksaan alat sesuai parameter checklist layak uji
3. Pelaksanaan kalibrasi secara eksitu (di Balai Kalibrasi) atau insitu (di tempat pelanggan) baru dapat dilakukan setelah mendapatkan konfirmasi persetujuan dari pelanggan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Kalibrasi

Jl. Raya Bogor Km.26 Ciracas, Jakarta Timur 13750 08111624511

<https://ditjenpktn.kemendag.go.id/secara-berkala/balaikalibrasi>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / (UPP) Direktorat Standardisasi dan
Pengendalian Mutu / Balai Kalibrasi

ALUR PELAYANAN BALAI KALIBRASI



1. Pengajuan permohonan kalibrasi dapat secara langsung dengan datang ke pelayanan UPTP III atau secara tidak langsung dengan mengirimkan ke email balaikalibrasipelayanan@gmail.com
2. Pastikan saat pengajuan permohonan, Format Permintaan Kalibrasi telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani. Format tersebut dapat diunduh pada tautan berikut https://linktr.ee/balai_kalibrasi
3. Pastikan alat yang hendak dikalibrasi dalam keadaan baik dan normal. Petugas pelayanan akan melakukan pemeriksaan apakah alat tersebut layak untuk dikalibrasi.
4. Setelah kaji ulang permohonan, petugas pelayanan akan memasukkan data pada Format Permintaan Kalibrasi dan menerbitkan Tanda Terima Alat (untuk pengajuan langsung) atau Surat Penawaran Harga (untuk pengajuan tidak langsung).
5. Pastikan data pada Tanda Terima Alat atau Surat Penawaran Harga telah sesuai dengan keinginan anda. Data tersebut akan digunakan pada sertifikat kalibrasi, sehingga apabila ada ketidaksesuaian, maka revisi sertifikat akan dikenakan berbayar.
6. Bubuhkan tandatangan anda pada Tanda Terima Alat atau Surat Penawaran Harga sebagai tanda persetujuan anda.
7. Pastikan Tanda Terima Alat atau Surat Penawaran Harga ditandatangani dan distempel oleh petugas yang berwenang
8. Tunggu proses kalibrasi sekitar 14 hari kerja. Bila sertifikat kalibrasi telah selesai dicetak maka pemberitahuan dan Invoice kalibrasi dikirimkan ke email anda.
9. Lakukan pembayaran menggunakan Billing SIMPONI (Kadaluarsa 7 hari dari penerbitan Billing) . Bukti pembayaran agar ditunjukkan saat pengambilan alat dan sertifikat kalibrasi.

Balai Kalibrasi

Jl. Raya Bogor Km.26 Ciracas, Jakarta Timur 13750 08111624511

<https://ditjenpkt.kemendag.go.id/secara-berkala/balaikalibrasi>



Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / (UPP) Direktorat Standardisasi dan

Waktu Penyelesaian

Pengendalian Mutu / Balai Kalibrasi

14 Hari kerja

Permohonan Surat Penawaran melalui Surat Permohonan/e-mail/aplikasi online : Maksimal 3 hari kerja sejak dokumen permohonan diterima dengan lengkap.

Penerimaan alat dengan datang langsung ke Bagian Pelayanan Balai Kalibrasi 1 Jam sejak permohonan kalibrasi di sampaikan.

Penyelesaian sertifikat kalibrasi :

- Maksimal 14 hari kerja sejak alat diterima di Balai kalibrasi (kalibrasi internal) kecuali untuk alat *gauge block* dan *sieve / saringan*
- atau sesuai dengan standar berikut (kalibrasi eksternal) sejak pelaksanaan kalibrasi eksternal selesai

Jumlah Alat	Maksimal Waktu Penyelesaian
-------------	-----------------------------

1 - 20	14 hari kerja
--------	---------------

21 - 30	20 hari kerja
---------	---------------

31 - 40	25 hari kerja
---------	---------------

41 - 50	30 hari kerja
---------	---------------

51 - 60	35 hari kerja
---------	---------------

> 60	40 hari kerja
------	---------------

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Pelayanan kalibrasi mengacu Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2023, Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan.

Biaya kalibrasi sudah bebas biaya pajak dan pembayaran menggunakan Billing SIMPONI (kadaluarsa 7 hari dari penerbitan Billing).

Produk Pelayanan

Balai Kalibrasi

Jl. Raya Bogor Km.26 Ciracas, Jakarta Timur 13750 08111624511

<https://ditjenpkn.kemendag.go.id/secara-berkala/balaikalibrasi>



Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / (UPP) Direktorat Standardisasi dan

1. Sertifikat Kalibrasi yang memenuhi ketentuan Komite Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup Pengendalian Mutu / Balai Kalibrasi kalibrasi terlampir pada link https://linktr.ee/balai_kalibrasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, konsultasi, serta saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui :

- Surat yang ditujukan kepada Kepala Balai Kalibrasi
- Whatsapp layanan : 08111624511
- Email : balaikalibrasipelayanan@gmail.com
- Datang Langsung ke Kantor Balai Kalibrasi Kemendag di Jl. Raya Bogor Km 26 Ciracas, Jakarta Timur, dengan membawa surat tertulis

Pelanggan yang mengajukan pengaduan akibat terjadinya keterlambatan penyelesaian layanan atas waktu yang telah dijanjikan, akan mendapatkan kompensasi berupa pemberian souvenir Balai Kalibrasi.